



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAIHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung iklim berusaha di masyarakat melalui Bank Perkreditan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal ke Bank Perkreditan Rakyat, dengan melakukan perubahan pada besaran nominal penambahan penyertaan modal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAIHARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari diubah sebagai berikut :

- 1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 3A yang berbunyi :**

Pasal 3A

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari mulai dari Tahun 2017 bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah sebesar Rp.4.100.000.000,00 (*empat milyar seratus juta rupiah*).
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah digunakan untuk pemenuhan modal dasar sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) dan pembelian meubeler beserta perangkat penunjang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) maka seluruh Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari adalah sebesar **Rp.4.600.000.000,-** (*empat milyar enam ratus juta rupiah*) dengan rincian pada saat APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), penambahan penyertaan modal bertahap mulai APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.100.000.000,00 (*empat milyar seratus juta rupiah*).
- (5) Pelaksanaan tahapan dalam penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berkonsultasi dengan DPRD.

2. Diantara Bab III dan Bab IV serta Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Bab baru dan Pasal baru setelah Pasal 3A yaitu Bab III A Pasal 3B yang berbunyi :

**BAB III A
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

Pasal 3B

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

a. deviden untuk Pemegang Saham	50% ;
b. cadangan umum	10% ;
c. cadangan tujuan	10% ;
d. dana kesejahteraan	12% ;
e. jasa produksi	12% ; dan
f. dana pembinaan	6% .
- (2) bahwa dari penambahan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Pasal 3A Peraturan ini, Daerah berhak mendapatkan sejumlah dana bagi hasil berupa *deviden* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan besaran yang disesuaikan dengan proporsi kepemilikan saham pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari.
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah termasuk pendapatan lain-lain bukan pajak dan retribusi dan disetorkan ke Kas Umum daerah.
- (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian dari laba bersih setelah dipotong pajak yang dibentuk dalam rangka untuk memperkuat modal.
- (5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagian dari laba bersih setelah dipotong pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
- (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bagian dari laba bersih setelah dipotong pajak yang digunakan antara lain untuk keperluan perumahan pegawai, keperluan sosial dan sejenisnya.

- (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf e adalah bagian dari laba bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada seluruh pengurus dan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari dengan prosentase pembagian ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (9) Penggunaan dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan melalui RUPS.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 2

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT PELAIHARI**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk menunjang iklim berusaha di Kabupaten Tanah Laut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadaitentunya disertai dengan tercukupinya sumber daya manusia yang handal dan berkompeten di bidangnya. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwasanya peranan Pemerintah juga turut memberi andil besar terhadap perkembangan suatu daerah. Salah satuperanan aktif Pemerintah adalah berinvestasidalam bentuk penyertaan modal melaluiBank Daerah selaku lembaga pengelola keuangan yang mempunyai fungsi fasilitator.Penyertaan modal kepada Bank Daerah dapat dianggap sebagai sektor fundamental untuk pertumbuhan finansial daerah , terlebih bagi bank yang berorientasi kepada usaha mikro dan makro masyarakat. Oleh karena itu sebagai salah satu faktor penunjangdan indikator dari sehatnya finansial suatu Bank Daerah adalahketersediaan modal yang mencukupi sebagai fasilitas utama untuk mengembangkan usaha bagi pelaku usahadi daerah.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pelaihari adalah Perusahaan Daerah berupa bank yang memiliki visi dan misi jelas terhadap komitmen pengembangan usaha kerakyatan yang tentunya akan sangat memiliki dampak positif, tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut juga terhadap Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai wadah usaha yang memiliki hubungan *mutualisme*.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwasanya modal dasar bagi suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Daerah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*). Adapun ketersediaan modal tersebut dapat dibantu oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga yang berbadan hukum namun dengan ketentuan sebagian besar (mayoritas) modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah dandilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah yang sama.

Adapun mengenai mekanisme dan tata cara penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pelaihari sebagaimana telah dijelaskan diatas dilaksanakan selama rentang waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2014

sampai dengan tahun 2018 secara bertahap yang mana total dari keseluruhan modal yang disertakan sampai dengan tahun 2018 nanti adalah sebesar Rp.4.600.000.000,-(*empat milyar enam ratus juta rupiah*).

Dengan keadaan finansial seperti tersebut diatas, bahwasanya sampai dengan saat ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pelaihari belum dapat memaksimalkan kinerjanya dikarenakan adanya keterbatasan modal. Padahal permohonan kredit dari para pengusaha UMKM masih sangat besar dan itu merupakan salah satu potensi bagi pengembangan daerah sehingga bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai pemegang saham utama diharapkan memiliki peranan yaitu mampu untuk memenuhi dan menutupi kekurangan modal dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017
NOMOR 31